

BAB II

REDD+ DI INDONESIA

Pemanasan global atau *global warming* adalah suatu peristiwa meningkatnya temperature rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Peningkatan yang berasal dari aktivitas manusia ini mendorong meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca sehingga suhu bumi terus mengalami peningkatan.

Perhatian dunia kemudian tertuju pada kondisi hutan sebagai penyebab menurunnya kualitas udara dan potensi pemanasan global, khususnya hutan tropis. Hutan tropis yang disebut juga dengan hutan hujan tropis banyak terdapat di daerah tropika. Di dalamnya terkandung keanekaragaman flora dan fauna yang beberapa diantaranya tidak terdapat di wilayah lain. Manfaat dari hutan tropis sendiri sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup karena dapat mencegah erosi, mencegah kekeringan dengan menyediakan sumber air yang lebih dari cukup bagi kehidupan, pelindung dari badai, penghasil kayu dan penjaga keseimbangan iklim. Manfaat penting lain yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup adalah perannya sebagai penyerap karbondioksida (CO₂) yang berada di atmosfer bumi yang kemudian diolah dan dikeluarkan menjadi oksigen untuk pernafasan manusia dan hewan.¹²

Namun ketika mereka digantikan sebagai lahan produksi oleh manusia, maka manfaat sebagai penghasil karbon akan menurun dan mengganggu sistem yang sudah ada sebelumnya. Manusia merubah fungsi wilayah hutan sebagai

¹² SATWA. Dalam "*Mengenal Hutan Hujan Tropis*" dikutip dari www.satwa.net pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 08.41 WIB

lahan produksi, seperti perkebunan, pertanian dan pertambangan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut telah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar, yang lebih buruk lagi telah mengakibatkan pemanasan global atau *global warming*.

Pemanasan global terjadi ketika energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari ke bumi diterima oleh permukaan bumi sebagai energi panas yang dapat menghangatkannya, namun ketika konsentrasi GRK menumpuk di atmosfer maka pantulan panas dari sisa yang diserap oleh bumi akan kembali lagi ke bumi dan terperangkap di permukaan bumi. Akibatnya bumi semakin panas dan berdampak pada perubahan iklim dan meningkatnya permukaan air laut.

Untuk mencegah dampak yang lebih buruk lagi UNFCCC sebagai konvensi kerangka kerja PBB yang khusus menangani perubahan iklim, mengadakan pertemuan pada tahun 1997 dan menghasilkan Protokol Kyoto. Kemudian pada tahun 2005 IPCC menyebutkan telah terjadi kenaikan GRK yang mengindikasikan Protokol Kyoto telah gagal mengurangi emisi GRK. Kemudian pada Desember 2009 diadakan kembali pertemuan PBB terkait dengan kesepakatan Copenhagen dengan agenda utama tentang isu lingkungan dan merupakan kelanjutan akhir dari periode kesepakatan Kyoto yang akan berakhir pada tahun 2012. Kesepakatan ini berisi tentang desakan bagi negara-negara maju untuk menurunkan emisi GRK rata-rata 5% dibandingkan dengan emisi tahun 1990 selama lima tahun dari 2008-2012.

Pada konferensi UNFCCC di Bali tahun 2007, delegasi Indonesia meluncurkan program *Reducing Emissions from Deforestation in Developing*

ini lebih menekankan pemanasan global yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi lahan hutan dan gambut. Dimana hutan kehilangan tutupannya sebagai penyerap karbondioksida dan habitat bagi flora dan fauna. Dan kemudian berkembang menjadi REDD+ pada COP ke-14 di Poznan, Polandia.

A. Sejarah REDD+

Kekhawatiran umat manusia akan dampak dari perubahan iklim mengharuskan KTT Bumi di Stockholm diadakan. Mereka takut kelangsungan hidupnya akan terganggu karena pemanasan global atau *global warming*.

Pada tanggal 3-14 Juni 1992 diadakan Protokol Rio de Janeiro di Brazil. Konferensi ini membahas masalah lingkungan hidup sebagai kelanjutan pertemuan di Stockholm. Akan tetapi karena masalah lingkungan sudah dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim, maka pertemuan KTT bumi di Rio de Janeiro juga membentuk komisi atau kerangka kerja konvensi PBB untuk perubahan iklim pada tahun 1994 yang disebut dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Pertemuan ini dihadiri oleh 103 kepala negara dan 179 perwakilan negara-negara anggota PBB.

UNFCCC merancang sebuah kerangka aksi yang bertujuan menstabilisasi gas rumah kaca pada sebuah level yang bisa melindungi

manusia dari efek yang sangat berbahaya dari perubahan iklim. Konvensi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK dengan melindunginya dari kegiatan manusia yang akan mengganggu kestabilan iklim. Setiap tahun UNFCCC mengadakan sidang yang biasanya dilaksanakan pada akhir bulan November atau awal Desember selama lebih kurang dua minggu pada tempat atau kota yang disepakati dalam sidang COP sebelumnya. Pertemuan pertama negara anggota UNFCCC dikenal dengan *Conference of the Parties (COP)* yang diadakan pada tahun 1995. Pada COP ke-3 yang diadakan di Kyoto, Jepang tahun 1997 negara partisipan setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dibentuklah Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto dinegosiasikan di Kyoto Jepang pada bulan Desember 1997, dibuka untuk penandatanganan tanggal 16 Maret 1998 dan ditutup pada tanggal 15 Maret 1999. Persetujuan ini berlaku mulai 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada tanggal 18 November 2004. Tujuan dibentuknya Protokol ini adalah untuk mengurangi emisi dari GRK yaitu karbondioksida, metana, nitrous oxide, sulfur heksaflorida, GFC dan PFC. Target pengurangan emisi di tingkat nasional untuk Jepang 6%, Rusia 0%, Uni Eropa 8%, AS 7%, Australia 8% dan Islandia 10%.

Protokol Kyoto merupakan pertemuan kelanjutan dari program UNFCCC yang telah dicanangkan 5 tahun yang lalu sejak Protokol Rio de Janeiro ditandatangani bersama dan merupakan sebuah amandemen terhadap UNFCCC. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbondioksida dan 5 GRK, atau

bekerjasama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Dalam protokol tersebut disebutkan negara-negara maju wajib menurunkan emisi GRK sebesar 5% dibawah level 1990 atau sekitar 350 ppm. Apabila ketentuan tersebut benar dijalankan dengan baik maka akan mampu menurunkan konsentrasi GRK sehingga suhu bumi pun dapat diturunkan secara signifikan.

Ada tiga istilah yang sudah tertuang dalam Protokol Kyoto yakni aforestasi, *Sustainable Forest Management* dan reforestasi. Aforestasi adalah konversi akibat tindakan langsung manusia dan tidak berhutan paling tidak 50 tahun kemudian dihutankan kembali lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langsung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah. Reforestasi adalah konversi akibat tindakan langsung manusia dari tidak berhutan menjadi berhutan. Metodenya lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langsung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah di daerah yang dulunya berhutan tapi telah dikonversi menjadi daerah yang tidak berhutan. Untuk komitmen pertama pada tahun 2008-2012 tindakan reforestasi dibatasi pada reforestasi yang akan dilakukan dengan wilayah-wilayah yang tidak berhutan pada tanggal 31 Desember 1989. Sedangkan *Sustainable Forest Management* adalah praktek yang sistemik untuk menjaga dan menggunakan tanah berhutan yang bertujuan memenuhi fungsi sosial, ekonomi, ekologi hutan yang relevan (termasuk keanekaragaman hayati) melalui cara yang berkelanjutan.

IPCC merupakan sebuah badan internasional yang mengkaji aspek ilmiah terkait dengan perubahan iklim. IPCC menilai bahwa telah terjadi kenaikan konsentrasi GRK sebesar 379 ppm pada tahun 2005. Kondisi ini mengakibatkan temperature bumi meningkat sebesar 0,54° celcius pada tahun 2007. Laporan yang disebutkan oleh IPCC menerangkan bahwa pada tahun 2005 tutupan es di Laut Artik telah menurun rata-rata sebesar 2,7% setiap tahunnya sementara permukaan air laut juga telah naik sekitar 0,5 mm setiap tahunnya. Dari laporan yang telah disebutkan tadi mengindikasikan bahwa Protokol Kyoto telah gagal dilaksanaka. Oleh karena itu dunia internasional sedang mempersiapkan suatu kesepakatan pengganti yang bisa memberikan solusi yang baik.

Sebelum COP ke-11 di Montreal tahun 2005, Papua Nugini melihat isu kehutanan dari emisi deforestasi dan degradasi hutan memerlukan upaya penanganan yang serius. *Logging* yang tidak terkendali memang menjadi masalah bagi Papua Nugini yang perlu ditindak tegas. Dampak dari illegal logging yaitu kerusakan hutan yang menjadi pemicu salah satu adanya kenaikan suhu karena hilangnya tutupan hutan sebagai penyerap karbon.

Kevin Concrad yang merupakan duta besar dan utusan khusus Papua Nugini untuk lingkungan dan perubahan iklim setuju dengan inisiatif ini dan melihat isu perubahan iklim sebagai peluang politik untuk merundingkan nilai ekonomi hutan dalam pasar karbon dan menekan laju deforestasi. Kemudian inisiatif ini didorong oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Michael SOMare, dan pada Januari 2005 beliau menyerukan pembentukan *Coalition for*


Rainforest Nations pada forum pemimpin dunia yang diselenggarakan di Universitas Columbia.

Pada acara *Global Roundtable on Climate Change* di Universitas Columbia yang diadakan pada bulan Mei, Michael Somare mengusulkan hal tadi dengan meminta rekan dari negara hutan hujan seperti Peru, Kongo, Kosta Rika, Republik Dominika, Mozambik, Tanzania dan Zambia untuk membentuk koalisi untuk mengusung sertifikat pengimbangan emisi terkait dengan deforestasi dalam pasar emisi karbon global. Sebenarnya isu kehutanan sudah berkembang di dalam Protokol Kyoto dan mengalami perkembangan pada pertemuan berikutnya.

Pada tahun 2005, COP kembali diadakan untuk yang ke-11 kalinya. Dalam COP tersebut Koalisi Pemilik Hutan Tropis (*Coalition for Rain Forest Nations/CjRFN*) yang dipelopori Papua Nugini dan Kosta Rika menggunakan proposal tentang insentif untuk *avoided deforestation*. Selain Kosta Rika dan Papua Nugini, proposal ini juga didukung oleh Bolivia, Republik Afrika Tengah, Chili, Kongo, Republik Dominika dan Nikaragua. Proposal mengenai deforestasi ini masuk menjadi agenda dalam pertemuan di Montreal dengan nama *Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries*. Papua Nugini menggandeng Kosta Rika dan mengajukan dua opsi kerangka hukum ke depan : *Pertama*, membuat protokol tambahan yang khusus mengatur emisi dari deforestasi dan degradasi. *Kedua*, mengembangkan lebih lanjut substansi yang sudah tercantum dalam Protokol Kyoto dan *Marrakech Accords* dengan salah satu tambahan penting yakni

proyek kredit karbon harus dibuat lebih spesifik untuk isu deforestasi dan degradasi. Bagi negara yang ingin dan mampu untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan akan diberi kompensasi secara finansial melalui mekanisme pasar karena sudah mau membantu mengurangi emisi dengan tidak melakukan konversi hutan untuk kepentingan ekonomi.

Gambar 2.1. Sejarah Perjalanan Konsep RED, REDD dan REDD+ (DNPI, 2012)



Conference Of the Parties untuk yang ke-12 diadakan di Nairobi, Kenya pada tahun 2006. Dalam pertemuan tersebut membahas kembali rezim perubahan iklim pasca 2012, inisiasi *Clean Development Mechanism* (CDM) dan *Joint Implementation* (JI), perumusan prinsipdan modalitas dari *Adaptation Fund* dan *Special Climate Change Fund* (SCCF). Dalam

pertemuan ke-12 ini tidak banyak memberikan perubahan kepada isu perubahan iklim maupun negara-negara anggota.

Isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007 tepatnya pada saat COP ke-13 di Bali, Indonesia, isu ini mendapat kerangka hukum awal yang disebut dengan *Bali Action Plan* (BAP) yang kemudian merubah konsep RED menjadi REDD. BAP berisi tentang dasar hukum pengembangan skema dan poyek percontohan REDD dan diharapkan dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Paragraph I b (iii) BAP menyebutkan : “*Tindakan mitigasi internasional/nasional mencakup deforestasi dan degradasi tetapi juga menyangkut konservasi, Sustainable Forest Management, dan perluasan stok karbon di negara-negara berkembang.*” Dengan demikian cakupan REDD dalam pasal ini adalah deforestasi, degradasi, perluasan stok karbon, konservasi dan SFM. Konsep ini sering disebut REDD Plus karena mirip dengan logika LULUCF yang disepakati dalam *Marrakech Accord*. Selain itu dalam BAP juga menyebutkan 3 hal terkait dengan REDD dan ketiga aspek tersebut menjadi dasar uji coba proyek REDD diberbagai wilayah termasuk Indonesia.

- a. Pengembangan proyek-proyek percontohan/pilot project REDD
- b. Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang
- c. Panduan untuk proyek REDD lewat metodologi yang kokoh dan dapat dipercaya

pengembangan kapasitas dan transfer teknologi ke negara berkembang serta panduan untuk proyek-proyek REDD lewat metodologi yang kokoh dan dapat dipercaya. Aspek ini menjadi landasan uji coba proyek REDD diberbagai lokasi termasuk Indonesia. Kemudian konsep tersebut kembali dipertegas dalam COP ke-14 di Poznan, Polandia dimana tidak hanya deforestasi dan degradasi tetapi juga mencakup konservasi, SFM, aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari skema CDM.

Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Management/CDM*) adalah gabungan dari implementasi bersama dan perdagangan emisi yang merupakan mekanisme fleksibel dibawah Protokol Kyoto. CDM berlangsung di negara berkembang dan negara maju dengan syarat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Negara maju yang memiliki industri besar menanamkan investasinya di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisi dan negara berkembang berkepentingan untuk mencapai tujuan konversi dan pembangunan berkelanjutan. Kewajiban bersama antarnegara industri dengan negara berkembang disesuaikan dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan.

Kegiatan yang dapat diusulkan untuk CDM sektor kehutanan dibatasi hanya untuk kegiatan aforestasi dan reforestasi. Aforestasi adalah penanaman kembali pada lahan yang sudah tidak berhutan sejak 50 tahun lalu, sedangkan reforestasi adalah penanaman hutan kembali lahan yang sudah tidak berhutan

sebelum tahun 1990.¹³ Sedangkan definisi dari reforestasi adalah pembentukan kembali hutan yang pernah gundul secara alami maupun buatan.

SFM atau *Sustainable Forest Management* atau manajemen hutan lestari merupakan konsep pengelolaan hutan lestari yang menjalankan fungsi ekologis dan ekonomis hutan dengan melibatkan masyarakat didalamnya.¹⁴ SFM harus mampu mengakomodir tiga macam fungsi kelestarian seperti fungsi produksi (ekonomi), lingkungan (ekologi) dan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat. Selain itu SFM juga harus memperhatikan keutuhan fungsi ekosistem, yaitu interaksi interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem; memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem analisis mengenal dampak lingkungan, sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan; tidak hanya kepentingan generasi sekarang tetapi juga kepentingan generasi masa depan; perubahan lingkungan karena berlangsung penyusutan sumberdaya alam; serta proses pengelolaan bersifat dinamis dan fleksibel.


Pada prinsipnya REDD+ mengacu pada dua aspek kegiatan yaitu :¹⁵

¹³ Resmiani. Dalam "*Kajian Peluang Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) sektor KEH*" dikutip dari <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-32-2005reminani-1823> pada tanggal 31 April 2015 pukul 20.30 WIB

¹⁴ CIFOR. Dalam "*Manajemen Hutan Lestari (SFM), Social Forestry dan REDD+*" dikutip dari <http://blgcifor.org/3406/manajemen-hutan-lestari-sfm-social-forestry-dan-redd> pada tanggal 24 maret 2015 pukul 20.01 WIB

¹⁵ UKP. Dalam "*Draft Final Strategi Nasional+hit!*" dikutip dari <http://www.ukp.go.id/informasi-publik/doc-download/12-draft-final-strategi-nasional-redd> pada tanggal 31 April 2015 pukul 20.40 WIB

1. Pengembangan mekanisme memberi imbalan pada negara berkembang yang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi, SFM, aforestasi dan reforestasi.
2. Kegiatan persiapan yang membantu negara-negara untuk mulai berpartisipasi dalam mekanisme REDD+



Gambar 2.2. Konsep skema pembayaran jasa lingkungan bertingkat ganda untuk REDD+

Di tingkat internasional pembeli jasa akan membayar secara sukarela ataupun wajib kepada penyedia jasa (pemerintah atau badan-badan sub-nasional di negara berkembang) untuk jasa lingkungan (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), atau kegiatan yang dapat memberikan

jasa tersebut (reformasi tenurial untuk penegakan hukum). Di tingkat negara, pemerintah nasional atau lembaga perantara lain (pembeli jasa) akan membayar pemerintah sub-nasional atau pemilik lahan (penyedia jasa) untuk mengurangi emisi atau melakukan kegiatan lain yang bisa mengurangi emisi. (pemerintah atau badan-badan sub-nasional di negara berkembang) untuk jasa lingkungan (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), atau kegiatan yang dapat memberikan jasa tersebut (reformasi tenurial untuk penegakan hukum). Di tingkat negara, pemerintah nasional atau lembaga perantara lain (pembeli jasa) akan membayar pemerintah sub-nasional atau pemilik lahan (penyedia jasa) untuk mengurangi emisi atau melakukan kegiatan lain yang bisa mengurangi emisi.¹⁶

Setiap negara dapat melakukan berbagai cara untuk mempertahankan stok karbon dalam jangka panjang dengan mengelola dinamika fluktuasi stok karbon untuk menghasilkan peningkatan stok karbon antara hutan sebagai pengisi karbon dan peran hutan sebagai penyerap karbon. Salah satu elemen penting dalam konsep REDD+ adalah bagaimana menetapkan basis atau tingkat referensi nasional. Tingkat referensi mempunyai implikasi yang besar terhadap efektivitas, efisiensi biaya dan distribusi dana REDD+ antar negara. Ada dua basis yang diusulkan untuk pembayaran REDD+, yaitu : pertama, Skenario *Business As Usual* (BAU). Basis ini adalah standar untuk menentukan dampak implementasi REDD dan berguna untuk membandingkan seperti apa deforestasi apabila tidak ada konsep REDD+.

¹⁶ Natural Resources Development Center, Nurtjahjawilasa, Kusdamayanti Duryat, Irsyal Yasman, Yani Septiani dan Lasmini, *Modul: Konsep REDD+ dan Implementasinya*, The Nature Conservancy Indonesia Programme, Jakarta 2013, hlm. 16

Skenario ini mencakup prinsip *common but differentiated responsibilities* atau tanggung jawab bersama dengan tanggungan berbeda. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah dimana penetapan basis kredit lebih longgar bagi negara-negara miskin untuk membuka kesempatan menurunkan deforestasi. Kedua, basis kredit yang merupakan imbalan bagi negara yang berhasil menurunkan emisi. Sebaliknya jika emisi semakin meningkat maka tidak ada imbalan atau bahkan harus membayar balik.

Jadi, sebagai konsep umum, REDD+ adalah berbagai tindakan yang mencakup tindakan lokal, nasional, dan global yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan. Tanda plus (+) memiliki artimeningkatkan cadangan karbon hutan, atau regenerasi dan rehabilitasi hutan, serta penyerapan karbon – yaitu menyerap karbon dari atmosfer untuk disimpan dalam bentuk biomassa karbon hutan.

C. Aktor-aktor dalam Konsep REDD+

Dalam pelaksanaan *Conference of the Parties* banyak aktor-aktor dunia yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa aktor yang mendominasi pelaksanaan REDD+ karena besarnya kepentingan mereka terhadap konsep ini. Berikut sebagian aktor-aktor yang terlibat dalam proses terbentuknya konsep REDD+:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi dunia yang memiliki banyak sub-organisasi atau badan yang menangani

masalah-masalah global. Untuk menangani masalah perubahan iklim PBB membentuk UNFCCC yang rutin mengadakan konferensi setiap tahunnya yang disebut *Conferences of the Parties (COP)*.

Pada COP ke-13 di Bali, Indonesia, UNFCCC berhasil melahirkan mekanisme global yang akan membantu menangani perubahan iklim yaitu REDD yang kemudian berkembang menjadi REDD+. Kemudian pada tahun 2008 dibentuklah UN-REDD (*United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in developing countries*) oleh PBB yang dipimpin oleh UNDP, FAO dan UNEP. Program ini diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang yang memiliki hutan dan komunitas internasional agar memperoleh pengalaman untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta menyalurkan dana dari negara-negara maju kepada negara-negara yang memiliki hutan.

2. Bank Dunia (World Bank)

Bank dunia atau *World Bank* adalah organisasi internasional dibawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang keuangan. Sejak tahun 2006 bank dunia mengembangkan usul skema pendanaan baru yang sangat besar untuk membiayai proyek-proyek pada sektor kehutanan di negara berkembang. Bahkan dalam proposal *Global Forest Alliance (GFA)*, Bank Dunia menargetkan tahun 2015 sekitar 59 juta hektar kawasan hutan lindung baru dan peningkatan kapasitas

dari Departemen Kehutanan pusat untuk melindungi dan mengelola area-area tersebut.

Di Indonesia, Bank Dunia pernah mendanai *Indonesian Forest Climate Change Alliance* (IFCA). Aliansi ini adalah suatu forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi bagi sekelompok ahli yang bergerak dalam bidang kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisa proyek REDD+ di Indonesia. Dalam COP ke-13 di Bali, Bank Dunia mengumumkan program fasilitas kemitraan karbon hutan baru yaitu *The Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). Program ini merupakan sistem insentif skala besar untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan menyediakan sumber-sumber dana untuk pemanfaatan yang lestari atas sumberdaya hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, bagi penduduk yang hidupnya banyak bergantung terhadap hutan. Selain itu Bank Dunia juga mengumumkan sebuah program baru yaitu program pendamping dari FCPF yang dinamai *Forest Investment Program* (FIP). Program ini dibentuk untuk memberikan pinjaman berupa dana pelaksanaan reformasi dan perencanaan yang dibutuhkan dilapangan.

Di Indonesia, Bank Dunia banyak memberikan bantuan yang berkaitan dengan proyek REDD+, seperti :

1. Membantu Departemen Kehutanan dalam mempersiapkan Prakarsa REDD+ dengan Aliansi Iklim Kehutanan Indonesia

(LSM dan universitas) dengan pembiayaan bersama dari DFID, AUSAID dan GTZ.

2. Mendukung prakarsa Indonesia dalam dialog global mengenai perdagangan dan perubahan iklim membangun kapasitas Departemen Perdagangan mengenai aspek hukum perdagangan dan perubahan iklim serta melakukan studi mengenai bagaimana Indonesia mendapat manfaat dari liberalisasi dari perdagangan dalam produk ramah lingkungan.
3. Mendukung pengembangan proyek uji coba potensi melalui prakarsa konservasi hutan termasuk *Aceh Forest Environment Project* (dengan dukungan MDF) dan *Birdlife Rehabilitation Project* dengan kemungkinan mendapatkan manfaat perdagangan karbon.
4. Mempermudah pertimbangan Indonesia mengenai peluang pembiayaan iklim yang diwakili oleh *Climate Investment Fund* dan berbagai *Carbon Partnership Funds* termasuk juga FCPF melalui keterlibatan dalam proses konsultasi.¹⁷

3. Negara-negara Annex I

Negara-negara Annex I adalah negara-negara industri maju yang terdaftar pada lampiran I konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang mempunyai komitmen untuk mengembalikan emisi. Negara-

¹⁷ H. Manullang. *Bab II Deskripsi Perkembangan dan Aktor-aktor REDD*. Dikutip dari www.repository.usu.ac.id pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 18.45 WIB

negara ini sekaligus menjadi penyumbang sekaligus pemegang beban tanggung jawab paling besar atas emisi karbon ke atmosfer karena para negara non-Annex I menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga mengurungkan negara-negara Annex I untuk mengurangi jumlah emisi mereka. Selain karena alasan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang akan terganggu, keuangan negara juga akan banyak digunakan untuk biaya penurunan emisi. Seperti kebanyakan industri yang ada di negara-negara maju, mereka menggunakan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Bahan bakar ini dipilih karena biayanya yang murah sehingga dapat menghemat biaya produksi, namun efek yang diberikan sangat buruk terhadap lingkungan.

Seiring dengan berjalannya waktu negara-negara Annex I mulai merasakan dampak yang ditimbulkan dari proses industri yang mereka kerjakan selama ini. Aktivitas mereka telah menimbulkan *global warming* atau pemanasan global yang mempengaruhi kondisi iklim saat ini. Oleh karena itu mereka mulai aktif dan kooperatif untuk menetapkan target penurunan emisi karbonnya. Hal ini didorong juga oleh masyarakat internasional yang gencar melakukan protes kepada negaranya agar menangani fenomena ini. Namun itu saja tidak cukup bagi negara untuk mau menetapkan target menurunkan emisi. Perusahaan-persahaan besar sangat erat hubungannya dengan

perkembangan ekonomi negara. Apabila negara menetapkan target menurunkan emisi secara sepihak, dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan ekonomi negaranya.

Dengan melewati beberapa proses, akhirnya negara-negara Annex I menemukan solusi untuk menangani masalah ini yaitu melalui mekanisme REDD+. Mekanisme global ini menawarkan alternatif dimana negara-negara berkembang yang mau mengurangi emisi karbon khususnya dari deforestasi dan degradasi akan diberi imbalan dana oleh negara-negara Annex I. dengan memberikan imbalan dana tersebut secara tidak mereka ikut berpartisipasi mengurangi emisi karbon walaupun tidak dilakukan di wilayahnya. Tentu saja hal ini sangat membantu negara-negara berkembang yang mau mengimplementasikan proyek REDD+ mengingat proyek ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

4. Pemerintah Indonesia

Sebagai salah satu aktor dari dunia internasional yang tidak luput dari penyumbang emisi terbesar penyebab terjadinya pemanas global dan perubahan iklim. Indonesia bertanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi perubahan tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan menjalankan skema REDD+.

Negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia ini menjadi negara terdepan dalam persiapan REDD+ dengan

mengeluarkan berbagai peraturan terkait dan mencanangkan provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah percontohan. Peran hutan menjadi lebih penting dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Hutan Indonesia hampir menutupi setengah dari total wilayahnya yaitu sekitar 93 juta hektar. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kehutanan, Indonesia kehilangan 1,18 juta hektar setiap tahunnya karena deforestasi, degradasi dan perubahan tata guna lahan gambut yang menghasilkan sekitar 60 persen total emisi di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memilih penanganan deforestasi dan degradasi hutan sebagai salah satu cara utama mengurangi emisi dan menghadapi perubahan iklim.¹⁸

Secara garis besar, mekanisme REDD+ yang telah disepakati oleh negara-negara maju dinilai memberikan kontribusi yang besar untuk mengurangi emisi sebagai penyebab perubahan iklim. Mekanisme ini akan menggantikan Protokol Kyoto yang akan berakhir pada tahun 2012. Rezim ini juga dinilai oleh IPCC telah gagal untuk membantu menurunkan emisi GRK. Indonesia yang setengah wilayahnya adalah hutan tropis, maju untuk membantu mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi yang merupakan penyumbang terbesar emisi GRK melalui mekanisme REDD+.

Proyek ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan teknologi canggih. Mekanisme REDD+

¹⁸ REDD Indonesia. Dalam "*Hutan dan Perubahan Iklim*" yang dikutip dari www.redd-indonesia.org pada tanggal 28 November 2014 pukul 16.55 WIB

menawarkan sistem pendanaan dimana negara maju yang tidak mau mengurangi emisinya dapat memberikan bantuan dana kepada negara berkembang yang mau mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. Secara tidak langsung mereka telah melakukan pengurangan emisi walaupun tidak dilakukan di wilayah negaranya.